



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Temanggung yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, telah datang menghadap :

PT. BPR Kusuma Sumbing, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 210, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada Sigit Purnomo Adi, Dwi Aryanto, Feppi Kurniasari, Reni Retnawati dan Heri Susanto, kesemuanya adalah karyawan atau pegawai pada PT. BPR Kusuma Sumbing, yang berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 210, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/KSB.KP-DIR/KUASA/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

lawan :

1. **Kusmiyati**, bertempat tinggal di Dusun Puspo, RT. 09, RW. 03, Pateken, Wonobojo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;
2. **Muhlimin**, bertempat tinggal di Dusun Puspo, RT. 09, RW. 03, Pateken, Wonobojo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai **Para Pihak**;

Para Pihak bersedia mengakhiri sengketa dengan perdamaian, telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk mengakhiri perdata nomor 37/Pdt.G/2022/PN Tmg terkait Gugatan Biasa wanprestasi yang diajukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung;

Pasal 2

1. Pihak Kedua bersedia membayar tunggakan kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 72.500.000,- dengan menjual jaminan milik pihak Kedua, dengan perjanjian Kuasa Menjual di hadapan Notaris Anita Febe;
2. Pihak Kedua sepakat akan melunasi tunggakan kewajibannya selambat-lambatnya bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-2023);

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Pertama akan mengembalikan Bukti Kepemilikan atas Objek Jaminan kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh pembiayaan dan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, serta memberikan Surat Keterangan Lunas atas kewajiban dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
4. Pihak Pertama bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pasal 3

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Surat Perdamaian (*Dading*) apabila sampai dengan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-2023) Pihak Kedua kembali Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

Bahwa Surat Perdamaian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsure paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas;

Pasal 5

Pada Pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. BPR Kusuma Sumbing, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 210, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada Sigit Purnomo Adi, Dwi Aryanto, Feppi Kurniasari, Reni Retnawati dan Heri Susanto, kesemuanya adalah karyawan atau pegawai pada PT. BPR Kusuma Sumbing, yang berkantor di Jalan Diponegoro, Nomor 210, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan
Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kuasa Khusus Nomor 043/KSB.KP-

DIR/KUASA/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan :

1. **Kusmiyati**, bertempat tinggal di Dusun Puspo, RT. 09, RW. 03, Pateken, Wonobojo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Muhlimin**, bertempat tinggal di Dusun Puspo, RT. 09, RW. 03, Pateken, Wonobojo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 6 September 2022 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 6 September 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 Agustus 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 September 2022 dengan nomor register: 37/Pdt.G/2022/PN Tmg yang bunyi lengkap Gugatan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Mediator, dan atas upaya Mediator tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat serta Para Tergugat sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka biaya perkara dibebankan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2022;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 6 September 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rohmat Untung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Sularko, S.H.

Hakim Anggota II,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohmat Untung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Biaya :
- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 30.000,- |
| 5. Materai | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Total Biaya Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)